



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 420/3500/4.2.2/2017
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN TK.SIPEF
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Membaca : Surat Permohonan Penyelenggara No.01/BME-DISDIK/VII/2017 tanggal 27 September 2017, Tentang Permohonan Izin Operasional TK.SIPEF
- Menimbang : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Paud.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
10. Akta Notaris LINCE HUTAHAYAN , SH tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK.SIPEF nomor : 5 tanggal 9 Januari 2016.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK.SIPEF

- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Formal kepada :
1. Nama Lembaga : TK.SIPEF
 2. Jenis Lembaga : TK (TAMAN KANAK-KANAK)
 3. Nama Yayasan : PT.EASTERN SUMATRA INDONESIA
 4. Alamat : PERKEBUNAN BUKIT MARAJA DIV.VII
KECAMATAN GUNUNG MALELA
- KEDUA** : TK. tersebut di atas telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada tanggal di atas
- KETIGA** : TK. tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
 3. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 5. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain
- KEEMPAT** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat ijin Operasional sebelumnya.
- KELIMA** : 2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pamatang Raya
Pada tanggal : 09 OCT 2017



TEMBUSAN :

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)
2. Ka. UPTD Pendidikan Gunung Malela
3. Camat Pendidikan Gunung Malela
4. Pertegal